



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia;
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Pagar Alam untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam secara periodik melaksanakan rapat maupun kegiatan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Apabila terjadi alih tugas/mutasi diantara Pejabat/Pegawai dimaksud pada Diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Walikota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 Februari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 04 Tahun 2022
Tentang : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2022
Tanggal : 24 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Pagar Alam	Ketua
2.	Ketua DPRD Kota Pagar Alam	Anggota
3.	Dandim 0405 Lahat	Anggota
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI